

**WAKAF TANPA IKRAR WAKAF  
(STUDI ANALISI PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)  
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**AHMAD ZAENAL MUSTOPA**

NIM : 2100041

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2007**

Drs. H. A. Noer 'Ali  
Wonosari RT. 01 RW. 06  
Ngaliyan Kota Semarang 50186  
Telp. (024) 8660355  
=====

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Saudara  
Ahmad Zaenal Mustopa

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Zaenal Mustopa  
NIM : 2100041  
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah  
Judul : **Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf (Studi Analisis Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

**Drs. H. A. Noer 'Ali**  
NIP. 150 177 474

DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Ahmad Zaenal Mustopa  
NIM : 2100041  
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah  
Judul : WAKAF TANPA IKRAR WAKAF (STUDI ANALISIS  
PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL)

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

**11 Januari 2007**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program Strata 1 (S.1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah

Semarang, 11 Januari 2007

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Musahadi, M.Ag  
NIP. 150 267 754

Drs. H. A. Nur 'Ali  
NIP. 150 177 474

Penguji I

Penguji II

Drs. Eman Sulaeman, M.H.  
NIP.150 254 348

Drs. Sahidin, M.Si.  
NIP. 150 263 235

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. A. Noer 'Ali  
NIP. 150 177 474

Dra. Nur Huda, M.Ag.  
NIP. 150 267 757

## **ABSTRAK**

Wakaf tanpa ikrar wakaf (studi analisis Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal).

Wakaf merupakan ibadah tabarru yaitu ibadah untuk melepaskan harta benda dari kepemilikannya dengan mengharapkan ridlo dari Allah SWT. Akan tetapi dalam praktek wakaf sering terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan dari wakaf tersebut karena si wakif kurang mengerti rukun dan syarat wakaf. Salah satu hal yang sering dilupakan oleh pewakaf adalah tentang ikrar wakaf sehingga seringkali ahli waris menganggap bahwa barang yang telah diwakafkan dianggap bukan sebagai wakaf dan akhirnya barang tersebut dijual atau dialih fungsikan untuk kepentingan sendiri.

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metode library riset (studi kepustakaan) terhadap bahan-bahan yang relevan terhadap permasalahan ini. Yang kemudian bahan-bahan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan ushul fikih yang didasarkan dengan analisis isi (content analysis).

Setelah penulis melakukan penelitian berdasarkan fakta yang ada, yang menyatakan bahwa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang wakaf tanpa ikrar wakaf yang didasarkan pada dalallah ‘urf tidak dapat diterima. Karena dalam menggunakan dalallah tersebut seorang mujtahid harus memperhatikan dalallah masalah mursalah, yaitu harus memperhatikan kemaslahatan dikemudian hari. Hal ini dikarenakan hukum yang ditetapkan oleh para ulama mujtahid tidak berlaku surut dan akan selalu dijadikan pedoman oleh kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Dan dasar yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal untuk menguatkan pendapatnya adalah sebuah hadits yang masuk dalam katagori hadits maudu’ karena dalam meriwayatkan hadits tersebut tidak terdapat sanad yang jelas, sehingga melemahkan pendapat tersebut.

## MOTTO

❖ جرب ولاحظ تكن عارفا

*Cobalah dan perhatikanlah niscaya kamu akan menjadi orang yang tahu*

❖ الشرف با لأدب لا با لنسب

*Kemuliaan seseorang itu dengan adabnya bukan dengan keturunannya*

❖ وما اللذة إلا بعدالتعب

*Tidak ada kenikmatan kecuali setelah berpayah-payah*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ✠ Ayah Khayun dan Ibu Sunaniatun tercinta
- ✠ Mas Udin, Siti Aminah, Bukhori Khayun, Miftah muslim, Fadilatul Risqi
- ✠ Wilujeng Hernita

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Agustus 2006  
Deklarator,

Ahmad Zaenal Mustopa  
NIM. 2100041

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah meridhai dan mengilhami penulis selama masa penulisan. Tanpa ridha dan ilhamnya, mustahil bagi penulis untuk dapat mempersembahkan sebuah karya ilmiah ini. Tak lupa pula rangkaian shalawat dan salam penulis haturkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membimbing umatnya kejalan yang benar.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan studi program Strata 1 (S.1) di Fakultas Syari'ah. Sebagai penulis pemula, tentu banyak terdapat keterbatasan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mempersembahkan sebuah karya ilmiah yang berjudul, **“Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf (Studi Analisis Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal)”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang beserta segenap stafnya.
3. Drs. Imron Rosyadi, M.Si, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang beserta segenap stafnya yang memberikan kemudahan kepada penulis dalam mencari referensi yang ada.
4. Drs. H. A. Noer 'Ali dan Dra. Nur Huda, M.Ag. selaku pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan tanpa pamrih.
5. Dr. H. Abu Hafsin, M.A, selaku dosen wali yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam permasalahan akademis
6. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Ayah Khayun dan Ibu Sunaniatun tercinta, yang dengan penuh kesabaran dan senantiasa memberikan motivasi serta serta iringan do'a demi suksesnya studi penulis.
8. Kakak dan Adik-adikku (mas A. Zaenudin, Siti Aminah serta si kecil Fadilatur Rizqi, Bukhori Khayun dan Miftah Muslim) yang rela berkorban demi suksesnya studi penulis.
9. Adinda tersayang Wilujeng Hernita, thank's for your motivation
10. Sahabat terkenang yang senantiasa memberikan motivasi dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini (Ulfah, Lina, Ririn, Hasyim, Mar-unah, Fath, Rofiq) makasih atas keikhlasan persahabatan kalian
11. Keluarga Besar Pak Mahmud dan Bu Ayah (Lisa, Dina, Devi, Isti, Inul, Atun, Malikhah).
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan menyelesaikan Skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka, selain iringan do'a, semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda. Amin.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk menghasilkan karya-karya lain yang berikutnya. Amin.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN ABSTRAKSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF</b>	
A. Pengertian dan Sejarah Wakaf.....	15
B. Dasar Hukum Wakaf.....	20
C. Fungsi dan Tujuan Wakaf.....	22
D. Rukun dan Syarat Wakaf.....	23
<b>BAB III : PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG WAKAF TANPA IKRAR WAKAF</b>	
A. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal.....	36
B. Metode Istinbath Hukum yang Digunakan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai Wakaf.....	44
C. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang Pelaksanaan Wakaf tanpa Ikrar Wakaf.....	49
<b>BAB IV : ANALISIS</b>	
A. Analisis Terhadap Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang Wakaf tanpa Ikrar Wakaf.....	51
B. Analisis Terhadap Metode Istinbath Hukum Imam Ahmad bin Hanbal tentang Wakaf tanpa Ikrar Wakaf.....	57

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
C. Penutup.....	64

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **ABSTRAK**

Wakaf tanpa ikrar wakaf (studi analisis Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal).

Wakaf merupakan ibadah tabarru yaitu ibadah untuk melepaskan harta benda dari kepemilikannya dengan mengharapkan ridlo dari Allah SWT. Akan tetapi dalam praktek wakaf sering terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan dari wakaf tersebut karena si wakif kurang mengerti rukun dan syarat wakaf. Salah satu hal yang sering dilupakan oleh pewakaf adalah tentang ikrar wakaf sehingga seringkali ahli waris menganggap bahwa barang yang telah diwakafkan dianggap bukan sebagai wakaf dan akhirnya barang tersebut dijual atau dialih fungsikan untuk kepentingan sendiri.

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metode library riset (studi kepustakaan) terhadap bahan-bahan yang relevan terhadap permasalahan ini. Yang kemudian bahan-bahan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan ushul fikih yang didasarkan dengan analisis isi (content analysis).

Setelah penulis melakukan penelitian berdasarkan fakta yang ada, yang menyatakan bahwa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang wakaf tanpa ikrar wakaf yang didasarkan pada dalallah 'urf tidak dapat diterima. Karena dalam menggunakan dalallah tersebut seorang mujtahid harus memperhatikan dalallah masalah mursalah, yaitu harus memperhatikan kemaslahatan dikemudian hari. Hal ini dikarenakan hukum yang ditetapkan oleh para ulama mujtahid tidak berlaku surut dan akan selalu dijadikan pedoman oleh kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Dan dasar yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal untuk menguatkan pendapatnya adalah sebuah hadits yang masuk dalam katagori hadits maudu' karena dalam meriwayatkan hadits tersebut tidak terdapat sanad yang jelas, sehingga melemahkan pendapat tersebut.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Di kalangan umat Islam dipercaya bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sangat lengkap, karena di dalam Islam tidak hanya dikenal pola hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja (ibadah), akan tetapi juga dikenal pola hubungan yang mengatur antara sesamanya (muamalah). Di antara sekian banyak ajaran Islam ada yang hanya memiliki nilai ibadah saja, ada yang hanya sebatas pada muamalah atau sosial saja dan ada pula yang mengandung antara keduanya yaitu ibadah dan muamalah. Salah satu contoh dari amalan yang menggabungkan antara ajaran yang bersifat ibadah dan ajaran yang bersifat muamalah di antaranya adalah masalah wakaf.

Kalau dilihat dari segi ibadah, wakaf merupakan amalan yang bertujuan untuk mendekatkan diri pewakaf dengan Tuhannya. Sedangkan jika dilihat dari segi muamalah, maka wakaf mempunyai tujuan untuk kemaslahatan bersama. Sehingga harta yang telah diwakafkan dapat bermanfaat bagi diri si pewakaf yaitu dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan bermanfaat pula kepada masyarakat sekitar, Ibnu Sabil, kaum kerabat, fakir miskin dan lain-lain dengan memanfaatkan hasil dari harta yang telah diwakafkan tersebut.

Pelaksanaan wakaf tidak dikenal pada masa-masa jahiliyah, oleh karenanya maka wakaf merupakan ibadah Maliyah yang benar-benar orisinal dari Islam atas pengisbatan (penggalian) hukum yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri.<sup>1</sup> Bahkan menurut catatan para ahli sejarah hukum Islam, wakaf tidak terkenal pada masa Arab Jahiliyah pra Islam.<sup>2</sup> Pada awal-awal Islam pelaksanaan wakaf pertama kali dilaksanakan oleh Umar bin Khattab, hal ini sebagaimana pada Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَا لَاقَطَ أَنْفُسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. قَالَ (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا) قَالَ : فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهُ لَا يِبَاعُ، وَلَا يُوْهَبُ، وَلَا يُوْرَثُ وَ تَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جَنَاحَ عَلَيَّ مِنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ (رواه متفق عليه)<sup>3</sup>

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku Qutaibah bin Said dan dia berkata bahwa Muhammad bin Abdullah al-Anshari telah menceritakan kepadaku dan dia berkata bahwa Ibnu Aunin telah menceritakan kepadaku dan dia berkata bahwa telah memberitahukan Nafi’ kepadaku dari Ibnu Umar r.a., dia berkata : “Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW seraya Umar minta saran kepada rasul, katanya : “ya Rasulallah! Sesungguhnya aku mendapatkan (bagian) sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, saya tidak pernah

<sup>1</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ed. Revisi 2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 hal. 146

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-salam Syarh Bulubh al-maram min Adilah al-Ahkam*, juz 3, (t.t), Semarang : Toha Putra, hal.87

<sup>3</sup> al-Bukhari, *Shohih alBukhari* juz 4, Beirut : Dar Fikr, tt. hal 45

*mendapatkan harta yang lebih baik (berharga) dari padanya". Rasulullah SAW menjawab : "Kalau kamu berkenan, tahanlah (wakafkan) asal/pokoknya, dan bersedekahlah kamu dengan hasilnya". Ibnu Umar berkata : "setelah itu kemudian Umar pun bersedekah (berwakaf) dengan hasil tanah itu; Seraya Umar berketetapan hati agar tanah itu tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak pula dihibahkan; kemudian Umar mersedekahkan hasil-hasil tanahnya itu (secara terus menerus) kepada orang-orang fakir, orang-orang dekat (dzil qurba), pembebasan budak, sabilillah, ibnu as-sabil dan para tamu". Tidak berdosa (terlarang) manakala penggarap atau pengurus wakaf itu juga turut memakan (menikmati) sebagian dari hasilnya dengan cara yang baik dan bahkan juga tidak berdosa untuk memberikan makan sahabatnya yang tidak (bermaksud) mengumpulkan harta. (H.R. Mutafaq'alaih).*

Akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa dalam buku sejarah Mesir kuno, telah dikenal wakaf dalam artian wakaf kepada keluarga. Misalnya, akad hibah dari orang tua kepada anaknya yang tertua, dan memerintahkannya untuk digunakan bagi kepentingan saudara-saudaranya.<sup>4</sup> Akan tetapi ada yang menyangkal pendapat tersebut karena mereka berpendapat bahwa praktek tersebut bukanlah wakaf tetapi cuma hibah biasa, dengan alasan bahwa pemberian seperti itu adalah kepemilikan yang dibatasi. Sedangkan dalam wakaf hakikatnya bukanlah pada kepemilikannya akan tetapi pada pemanfaatannya.

Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu وقف diambil dari kata وقف, وقف dan وقفا, يقف, secara harfiah berarti berhenti atau berdiri. الوقف juga lazim diartikan dengan حبسا, يحبس, حبس yang diambil dari kata حبس yang berarti menahan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998 hal. 480

<sup>5</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, cet. ke-8, 1990 hal.505

Sedangkan menurut syara' wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa dimanfaatkan hasilnya dengan tetap mempertahankan atau mengabadikan hartanya itu sendiri.<sup>6</sup> Sejalan dengan Kahlani, Sayyid Sabiq juga memberikan definisinya tentang wakaf yaitu, menahan harta dasar dan menyalurkan berbagai manfaatnya di jalan Allah.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang pengertian wakaf yaitu, perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>8</sup>

Secara eksplisit dasar hukum wakaf tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadits, akan tetapi dasar hukum wakaf tersebut dinisbatkan kepada masalah muamalah yang berkaitan dengan hal tersebut yakni masalah infak/sadaqah yakni surat Ali Imron ayat 92 yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

(ال عمران : ٩٢)

Artinya : *Kamu sekalian tidak akan pernah memperoleh kebaikan sampai kalian meninfakkan sebagian dari harta yang paling kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahui.* (Q.S. Ali Imron : 92)<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *op cit.*

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 14, Beirut : Dar al-Fikr, tt, hal 515

<sup>8</sup> Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya : Arkola, 1997, pasal 215 ayat (1)

<sup>9</sup> Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir al-Qur'an, 1996, hal 91

Sedangkan Hadits yang menjelaskan tentang diberlakukannya wakaf adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

حدَّثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنّ الرسول صَلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه جماعة الإبخار و ابن ماجه)<sup>10</sup>

Artinya : *Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ayub, Qutaibah dan Ibnu Hajar mereka berkata bahwa Ismail telah menceritakan dari 'Ula dari ayahnya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda : bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara : shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya. (H.R. Jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah)*

Sebagaimana disyari'atkan dalam dasar-dasar hukum tentang wakaf, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits, terdapat banyak keutamaan dalam perbuatan wakaf. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf menanamkan sifat zuhud, dan melatih menolong kepentingan orang lain.
- b. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syi'ar Islam dan keunggulan kaum muslimin.
- c. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda, meski telah menjadi milik sah, mempunyai fungsi sosial.
- d. Wakaf menyadarkan seseorang bahwa kehidupan diakhirat memerlukan persiapan yang cukup. Wakaf adalah tindakan hukum yang menjanjikan pahala yang berkesinambungan.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Muslim, *Shohih Muslim* juz 2, Bandung : Ma'rif, tt. hal 14

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hal 487

Dalam praktek pelaksanaan wakaf sesungguhnya tidak hanya terbatas pada tanah seperti yang umum dikenal dalam masyarakat secara luas, akan tetapi juga boleh dilakukan pada barang-barang yang lain, seperti hewan tunggangan, baju besi (pakaian perang) dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam sebuah Hadits yang berbunyi

عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم عمر علي الصّدقة. الحديث, وفيه (فأما خالد فقد احتبس ادراعه واعتاده قي سبيل الله). متفق عليه<sup>12</sup>

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata : “(suatu ketika), Rasulullah SAW mengutus Umar untuk menarik sedekah (zakat)...al-Hadits, dan dalam Hadits itu disebutkan .... adapun Khalid, telah menahan (mewakafkan) baju besinya dan selalu menggunakannya (ketika berperang) di jalan Allah. (H.R. Mutafaq’alaih)*

Senafas dengan Hadits di atas, gerakan wakaf sejak dicanangkan pemberlakuannya oleh Nabi Muhammad SAW lebih dari empat belas abad yang lampau, kemudian diikuti oleh para khalifah yang menggantikan dan sahabat-sahabat yang lainnya seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Aisyah r.a., Zubair bin al-Awwam dan lain-lainnya secara terus menerus sampai sekarang.<sup>13</sup>

Sejalan dengan tujuannya , maka wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu wakaf ahli (wakaf untuk keluarga) dan wakaf Khairi (wakaf untuk umum).<sup>14</sup> yang dimaksud dengan wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan khusus untuk orang-orang tertentu, baik untuk anak cucu, kaum kerabat, fakir

<sup>12</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *op cit.*

<sup>13</sup> Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuhu, juz I*, 1961, al-Qahirah-Mishr, tp, tt, hal.201-202

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hal 148

miskin atau yang lainnya. Sedangkan wakaf khairi adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum seperti, pembangunan masjid, madrasah, perpustakaan, kuburan dan lain-lain yang mana wakaf tersebut dimanfaatkan oleh orang lain secara umum.

Pelaksanaan wakaf dapat terjadi dengan dua cara yaitu dengan perbuatan dan dengan ucapan.<sup>15</sup> Yang dimaksud dengan pelaksanaan wakaf dengan cara perbuatan adalah suatu perbuatan seseorang yang menunjukkan tanda-tanda bahwa hartanya akan diwakafkan, seperti apabila seseorang membangun masjid kemudian memberikan izin kepada orang lain untuk shalat di dalamnya. Hal ini didasarkan kepada riwayat dari Abu Daud dan Abu Thalib yang berbunyi :

فيمن دخل بيتا في المسجد واذن فيه لم يرجع فيه وكذلك اذا اتخذ المقابر  
وأذن الناس والسقاية فليس له الرجوع<sup>16</sup>

artinya : *Bahwa orang mendirikan rumahnya sebagai masjid dan mengizinkan orang shalat di dalamnya, maka ia tidak boleh menarik kembali rumah tersebut. Demikian pula kuburan lalu ia mengizinkan orang untuk memakamkan disana, dan bejana maka ia tidak boleh menariknya kembali.*

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaksanaan wakaf dengan cara ucapan adalah ikrar atau ucapan seseorang yang menyatakan bahwa harta bendanya diwakafkan, baik perkataan itu secara jelas (*sharih*), seperti “saya mewakafkan”, “saya hentikan pemanfaatannya”, atau “saya abadikan”. Dan ucapan secara samar (*kinayah*), seperti “saya sedekahkan” akan tetapi orang tersebut mempunyai niat untuk mewakafkannya.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 155-156

<sup>16</sup> Ibnu Qadamah, *al-Mughni*, juz VI, Beirut, Daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, hal 191

Dalam hal terjadinya wakaf seperti cara yang pertama, yaitu dengan cara perbuatan saja tanpa adanya ucapan, terjadi perbedaan di antara para ulama. Salah satu ulama yang mendukung pendapat tersebut adalah Imam Hanbali yang menyatakan bahwa “*wakaf dapat terjadi secara sah dengan perbuatan yang disertai dengan qarinah (tanda) yang menunjukkan wakaf*”.<sup>17</sup> bahkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak halal menarik kembali bangunan yang telah dijadikan sebagai masjid atau mushola dan telah mengizinkan orang lain untuk shalat didalamnya.

Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i, bahwa perbuatan tidak dapat secara langsung dikatakan sebagai wakaf apabila tidak ada ucapan dari orang yang hendak mewakafkannya.<sup>18</sup>

Dan dalam pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, pihak yang akan mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6) yang kemudian dituangkan dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.<sup>19</sup>

Dari hal tersebut di atas, maka penulis menformulasikan permasalahan tersebut kedalam skripsi dengan judul “WAKAF TANPA IKRAR WAKAF (STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL)”

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hal 156

<sup>19</sup> Saekan dan Erniati Effendi, *Op Cit*, pasal 218

## B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun pokok permasalahan yang ingin diungkap dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum wakaf seseorang tanpa ikrar wakaf menurut Imam Ahmad bin Hanbal ?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Ahmad bin Hanbal mengenai wakaf tanpa ikrar wakaf ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Tujuan formal yaitu untuk memenuhi dan melengkapi kewajiban sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu syari'ah di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Tujuan fungsional
  - a. Untuk mengetahui hukum wakaf seseorang tanpa ikrar wakaf menurut Imam Ahmad bin Hanbal.
  - b. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Imam Ahmad bin Hanbal mengenai wakaf tanpa ikrar wakaf.

## D. TELAAH PUSTAKA

Kajian atau pembahasan mengenai wakaf sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah, baik yang berdasarkan pendapat imam madzhab maupun kajian lapangan. Akan tetapi dari sekian banyak

kajian tentang pelaksanaan wakaf belum ada satu pun yang menyinggung masalah pelaksanaan wakaf tanpa adanya ikrar wakaf dari si pewakaf.

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* Jilid IV, berpendapat bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebuah wakaf apabila dalam pelaksanaan perbuatan tersebut tidak disertai dengan ikrar tentang wakaf dari orang yang hendak melaksanakan wakaf tersebut.<sup>20</sup>

*Al-Majmu* juz 15 karya Imam Nawawi dijelaskan bahwa tidak terjadi wakaf kecuali harus bersamaan dengan ucapan atau lafadz yang jelas atau hanya kinayah (kiasan). Ibnu al-Humam dalam *Fath al-Qadir* syarh *al-Hidayah* juz 6, menyebutkan bahwa menurut madzhab Hanafi suatu tindakan yang didukung oleh tanda-tanda yang menunjukkan maksud berwakaf, sudah cukup untuk menganggapnya sebagai wakaf.

*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* karya Satria Effendi M. Zein dijelaskan bahwa wakaf dianggap sah dengan adanya perbuatan (bukan ikrar dengan lisan) yang menunjukkan bahwa maksud siwakif adalah untuk berwakaf.

Di samping menelaah kitab-kitab dan buku tersebut di atas penulis juga menelaah skripsi alumni fakultas Syari'ah yaitu :

Analisis Pendapat Ulama terhadap Batasan Waktu dalam Wakaf dan Akibat Hukumnya, disusun oleh Kholid Masyhuri, lulus tahun 1999. dalam skripsi ini dijelaskan beberapa pendapat ulama, di antaranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa wakaf untuk

---

<sup>20</sup> Imam as-Syafi'i, *Al-Umm juz IV*, darr al-Fikr al-ilmiyah, hal 326

selamanya tanpa ada batasan waktu. Apabila seseorang telah mengikrarkan untuk wakaf, maka benda itu tak dapat diambil kembali. Sementara Imam Malik dan Syiah Imamiyah berpendapat bahwa wakaf itu dapat diambil kembali dengan batasan tertentu. Sehingga apabila wakif telah ikrar dan mensyaratkan benda wakaf sampai batas waktu tertentu, maka benda itu dapat diambil kembali oleh pemiliknya. Dalam analisisnya dijelaskan kepada pemahaman Hadits Ibnu Umar secara *lafdhi*. Sedangkan pendapat golongan kedua tersebut tidak menjadi *ta'bid* sebagai salah satu syarat sah wakaf yang harus dipenuhi hanya sebagai *amrun kharijun* (sesuatu yang hanya di luar dan tidak harus dipenuhi). Mereka memahami Hadits wakaf secara kontekstual.

Berbeda dengan kajian yang telah ada sebelumnya, penulis mencoba memfokuskan pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang wakaf tanpa ikrar wakaf, dengan harapan dapat memperkaya hasanah fikih Islam pada umumnya dan menambah wawasan penulis pada khususnya.

#### E. METODE PENELITIAN

Penulisan Skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian melalui studi kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini memenuhi kriteria sebagai suatu karya ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan validitasnya, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

## 1. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menempuh langkah-langkah riset kepustakaan untuk menguji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan ataupun belum.<sup>21</sup> Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi.

Adapun data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua :

### a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang memberikan data langsung. dalam penelitian ini sebagai sumber primernya adalah kitab *Al-Mughni* juz VI karangan Ibnu Qudamah, yakni kitab standar bagi madzhab Hambali.

### b. Sumber data skunder

Yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer seperti *Syarh Kabir* yaitu kitab yang menerangkan tentang kitab *Al-Mughni*, kitab-kitab fikih maupun Hadits dan buku-buku lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis bahas, baik bersumber dari kitab asli maupun kitab terjemahan.

## 2. Metode Analisis Data

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, objek kajian skripsi ini adalah pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal, yang hidup diakhir abad 10 H. oleh karena permasalahan yang ingin dipecahkan adalah masalah pemikiran, maka penulis menggunakan pendekatan *ushul fikih*, di mana pokok pikiran Imam Ahmad bin Hanbal tentang pelaksanaan wakaf tanpa adanya ikrar

---

<sup>21</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta, Bina Aksara, 1989, hal. 10

wakaf akan dilihat dari perspektif *ushul fikih*. Dalam hal ini konsep pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal akan diungkapkan secara deskriptif sembari menganalisisnya dengan menggunakan teknik content analysis (analisis isi) atas standar kerangka teori *ushul fikih*.<sup>22</sup>

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mengetahui secara jelas dan agar pembaca segera mengetahui pokok-pokok pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab II : Ketentuan Umum tentang Wakaf

Dalam ketentuan umum tentang wakaf berisi pengertian dan sejarah wakaf, dasar hukum wakaf, fungsi dan tujuan wakaf serta rukun dan syarat wakaf.

### Bab III : Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang Keabsahan Wakaf tanpa Ikrar Wakaf

Pada bab ini diuraikan tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal, metode istinbath hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal dalam pendapatnya mengenai wakaf tanpa ikrar wakaf dan

---

<sup>22</sup> Arief Sukadi Sudirman, (ed), *Metode dan Analisis Penelitian Mencari Hubungan*, jilid 2, Jakarta, Erlangga, 1991, hal. 48

pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang wakaf tanpa ikrar wakaf.

Bab IV : Analisis

Dalam bab ini berisikan analisis terhadap metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang wakaf tanpa ikrar wakaf serta analisis terhadap pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang wakaf tanpa ikrar wakaf.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan dari analisis yang dilengkapi dengan saran-saran dan penutup.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG WAKAF

#### A. PENGERTIAN DAN SEJARAH WAKAF

Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu وقف terambil dari kata وقف, يقف , وقف , وقفا , ويقف , secara harfiah berarti berhenti atau berdiri. الوقف juga lazim diartikan dengan الحبس diambil dari kata حبس , يحبس , حبسا yang berarti menahan.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut syara' waqaf adalah menahan harta yang mungkin bisa dimanfaatkan hasilnya dengan tetap mempertahankan atau mengabadikan hartanya itu sendiri.<sup>2</sup> Sejalan dengan Kahlani, Sayyid Sabiq juga memberikan definisinya tentang wakaf yaitu, menahan harta dasar dan menyalurkan berbagai manfaatnya di jalan Allah.<sup>3</sup> Imam Taqiudin Abi Bakr lebih menekankan tujuannya, yaitu menghentikan atau menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi nilai harta itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang pengertian wakaf yaitu, perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, cet. ke-8, 1990 hal.505

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-salam Syarh Bulubh al-maram min Adilah al-Ahkam*, juz 3, (t.t), Semarang : Toha Putra, hal.87

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 14, Beirut : Dar al-Fikr, tt, hal 515

<sup>4</sup> Drs. Moh. Rifa'I, dkk, *terjemah Khulasah Kifayah al-Akhyar*, Semarang : Toha Putra, 1978, hlm. 232

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>5</sup>

Kemudian pengertian tersebut lebih dirinci oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004, dijelaskan bahwa : “Wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, dapat ditarik cakupan wakaf, meliputi :

1. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang,
2. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis bila dipakai,
3. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya,
4. Harta tersebut tidak dapat dihibahkan, diwariskan atau diperjual belikan, dan
5. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.<sup>7</sup>

Pelaksanaan wakaf tidak dikenal pada masa-masa jahiliyah, oleh karenanya maka wakaf merupakan ibadah maliyah yang benar-benar orisinal dari Islam atas pengisbatan (penggalian) hukum yang dilakukan oleh

---

<sup>5</sup> Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya : Arkola, 1997, hal 139

<sup>6</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung : Fokus Media, 2005, hal. 94

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.3, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal 491

Rasulullah SAW sendiri.<sup>8</sup> Bahkan menurut catatan para ahli sejarah hukum Islam, wakaf tidak terkenal pada masa Arab Jahiliyah pra Islam.<sup>9</sup>

Akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa wakaf dalam buku sejarah Mesir kuno, telah dikenal wakaf dalam artian wakaf kepada keluarga. Misalnya, akad hibah dari seseorang kepada anaknya yang tertua, dan memerintahkannya untuk digunakan bagi kepentingan saudara-saudaranya.<sup>10</sup> Walaupun ada yang menyangkal pendapat tersebut karena mereka berpendapat bahwa praktek tersebut bukanlah wakaf akan tetapi cuma hibah biasa, dengan alasan bahwa pemberian seperti itu adalah kepemilikan yang dibatasi. Sedangkan dalam wakaf hakikatnya bukanlah pada kepemilikannya akan tetapi pada pemanfaatannya.

Orang-orang dari golongan Anshar berpendapat bahwa pada awal-awal Islam pelaksanaan wakaf pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Hal tersebut didasarkan pada sebuah riwayat dari al-Hushain bin Abdurahman bin Saad bin Muadz, yang menyatakan bahwa wakaf pertamakali adalah wakaf Rasulullah SAW.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut orang-orang Muhajirin mengatakan bahwa wakaf pertama kali adalah wakaf Umar Bin Khattab, hal ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang disyariatkannya wakaf.

---

<sup>8</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ed. Revisi 2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 hal. 146

<sup>9</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Op Cit.*

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Op Cit.*, hal. 480

<sup>11</sup> Saefudin Zuhri, *81 Keputusan Rasulullah SAW*, terjemah dari *Aqdiyatur Rasulullah SAW*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2000, hal. 181

Senafas dengan Hadits di atas, gerakan wakaf sejak dicanangkan pemberlakuannya oleh Nabi Muhammad SAW lebih dari empat belas abad yang lampau, kemudian diikuti oleh para khalifah yang menggantikan dan sahabat-sahabat yang lainnya seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Aisyah r.a., Zubair bin al-Awwam dan lain-lainnya secara terus menerus sampai sekarang.<sup>12</sup>

Menurut Sayyid Syabiq, wakaf terdiri dari dua macam yaitu *wakaf ahli* (*dzurri*) dan *wakaf khairi* (*kebajikan*).<sup>13</sup> *Wakaf ahli* adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kaum kerabat, anak dan cucunya. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi yang berbunyi :

عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود, و جابر وأبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على مسكين صدقة. وهي على ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة (رواه الترمذى)<sup>14</sup>

*Artinya : Dari Zainab istrinya Abdillah bin Mas'ud, Jabir dan Abi Hurairoh berkata sesungguhnya Nabi SAW, bersabda : "sodakoh atas orang miskin adalah shodakoh. Dan shodakoh yang disertai kasih sayang memiliki dua tujuan yaitu shodakoh dan persaudaraan". (H.R Tirmidzi)*

Baik *wakaf ahli* maupun *wakaf khairi* berkembang di hampir seluruh negara Islam maupun negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bahkan di negara yang penduduknya minoritas beragama Islam. Akan tetapi

---

<sup>12</sup> Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, juz I, 1961, al-Qahirah-Mishr, tp, tt, hal.201-202

<sup>13</sup> Sayyid syabiq, *Op Cit*, hal 154

<sup>14</sup> Tirmidzy, *Jamius Shahih*, juz 3, Beirut : Darul Kitab Ilmiah, t.t. hal. 47

untuk praktek *wakaf ahli* mulai dilarang karena praktek tersebut disalahgunakan, sehingga banyak negara yang melarang praktek wakaf tersebut.<sup>15</sup>

Pada prinsipnya, *wakaf ahli*, tidak berbeda dengan *wakaf khairi*. Keduanya bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan sebagai realisasi atas perintah Allah SWT kepada manusia untuk membelanjakan sebagian hartanya. Perbedaannya terletak pada pemanfaatannya, *wakaf ahli* pemanfaatannya hanya terbatas pada keluarga. Sedangkan wakaf khairi pemanfaatannya untuk kepentingan umum.

Sejumlah negara-negara Islam seperti Qatar, Sudan, Mesir dan lain-lain bahkan di Indonesia, telah dimulai penggalangan gerakan wakaf dalam bentuk uang tunai disamping gerakan wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan dan lain-lain.<sup>16</sup> Bahkan dalam Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 ditetapkan ketentuan mengenai wakaf dengan uang tunai.

Di beberapa negara Islam, gerakan wakaf secara patungan juga telah dimulai. Misalnya sebuah lembaga / organisasi Islam membutuhkan tanah untuk membangun madrasah atau rumah sakit dan lain-lain, kemudian panitia mencarikan tanah berikut harga jualnya per-M<sup>2</sup>, kemudian panitia menawarkan kepada masyarakat yang berkeinginan untuk berwakaf dengan turut membeli beberapa meter persegi dari tanah dan atau bangunan tersebut secara gotong-royong.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Amin Suma, *Op Cit*, hal 167

<sup>16</sup> Muhammad Amin Suma, *Op Cit*, hal. 149

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 149-150

## B. DASAR HUKUM WAKAF

Secara eksplisit dasar hukum wakaf tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadits, akan tetapi masalah dasar hukum wakaf tersebut dinisbatkan kepada masalah muamalah yang berkaitan dengan hal tersebut yakni masalah infak/sadaqah. Misalnya Firman Allah SWT.

### 1. Surat al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُخْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة : ٢٦٧)

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (al-Baqarah : 267)*<sup>18</sup>

### 2. Surat al-Baqarah ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة : ١٨٠)

*Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah : 180)*<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir al-Qur'an, 1996, hal 67

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 44

3. Surat Ali Imron ayat 92 :

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ  
(ال عمران : ٩٢)

Artinya : *Kamu sekalian tidak akan pernah memperoleh kebaikan sampai kalian meninfakkan sebagian dari harta yang paling kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahui.* (Ali Imron : 92)<sup>20</sup>

4. Surat al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج : ٧٧)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.* (al-Hajj : 77)<sup>21</sup>

Sedangkan Hadits yang menjelaskan tentang di berlakukannya wakaf adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

حدَّثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنّ الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)<sup>22</sup>

Artinya : *Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ayub, Qutaibah dan Ibnu Hajar mereka berkata bahwa Ismail telah menceritakan dari 'Ula dari ayahnya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda : bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara : shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya.* (H.R. Jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah)

<sup>20</sup> Ibid, hal 91

<sup>21</sup> Ibid, hal. 523

<sup>22</sup> Muslim, *Shohih Muslim* juz 2, Bandung : Ma'rif, tt. hal 14

### C. FUNGSI DAN TUJUAN WAKAF

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216 dan PP No. 28 / 1977 pasal 2 menyebutkan, bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konsep Islam, dikenal istilah jariyah yang berarti mengalir. Maksudnya sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si wakif, mendapat pahala secara terus menerus, meskipun si wakif tersebut telah meninggal dunia.<sup>23</sup>

Hal tersebut seperti dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥)  
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦) (التين : ٤-٦)

Artinya : *Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. (at-Tin : 4-6)*<sup>24</sup>

Wakaf harus memiliki tujuan yang jelas apakah diperuntukkan bagi kaum kerabat, fakir miskin, sabilillah, ibn sabil atau yang lainnya. Dan syarat utama dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>25</sup> Sedangkan kegunaan dari

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, Op Cit. hal 492

<sup>24</sup> Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Op Cit*, hal 1076

<sup>25</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988, hal 87

wakaf dapat berupa sarana ibadah murni seperti, pondok pesantren, perpustakaan, masjid atau mushola, dan kegiatan lainnya.

Oleh karena itu tidak dibenarkan jika tujuan wakaf digunakan untuk tempat maksiat atau durhaka kepada Allah SWT, sehingga apabila tujuan wakaf tidak disebutkan dalam ikrar wakaf tetap sah apabila wakaf tersebut diberikan kepada badan hukum sebagai nadzir yang sudah jelas tujuannya yaitu untuk kebaikan dan kepentingan umum.

#### D. RUKUN DAN SYARAT WAKAF

Meskipun para mujtahid berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf, namun mereka sepakat bahwa dalam pelaksanaan wakaf diperlukan beberapa rukun.

Rukun merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Perkataan rukun berasal dari bahasa Arab ركن yang berarti tiang, penopang atau sandaran.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut istilah rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan.<sup>27</sup>

Dengan demikian, tanpa rukun, sesuatu tidak dapat berdiri tegak. Wakaf sebagai suatu ibadah dalam Islam mempunyai beberapa rukun. Tanpa adanya rukun-rukun tersebut wakaf tidak dapat berdiri. Menurut Abdul Wahab Khalaf, rukun wakaf ada empat macam yaitu :

---

<sup>26</sup> Mahmud Yunus, *Op Cit*, hal 15

<sup>27</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, cet. 16, 1999, hal 835

1. *Waqif*, yaitu orang yang memiliki harta benda yang akan diwakafkan atau orang yang melakukan tindakan hukum;
2. *Mauquf*, yaitu benda atau objek yang akan diwakafkan;
3. *Mauquf 'alaih* atau tujuan wakaf;
4. *Sighat*, yaitu ikrar atau ucapan wakaf.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Wakif*
2. *Nadzir*
3. *Harta benda wakaf*
4. *Ikrar wakaf*
5. *Peruntukan harta benda wakaf*
6. *Jangka waktu wakaf* <sup>29</sup>

Rukun-rukun yang sudah dikemukakan itu masing-masing harus memenuhi syarat-syarat yang disepakati oleh sebagian besar ulama. Penjelasan atau syarat dari masing-masing unsur wakaf tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Wakif**

Menurut sebagian besar ulama, seorang wakif harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Suatu perwakafan sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan “*tabarru*”, yaitu melepaskan harta milik tanpa mengharap imbalan material.

---

<sup>28</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Fikih dan Ushul fikh*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t, hal 102

<sup>29</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Op Cit*, hal. 95

Orang dapat dikatakan mempunyai kecakapan melakukan “*tabarru*” dalam hal perwakafan, apabila orang tersebut merdeka, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal sehat, *baligh* dan *rasyid*.<sup>30</sup> Kemampuan melakukan *tabarru* dalam perbuatan wakaf ini sangat penting, karena wakaf merupakan pelepasan benda miliknya untuk kepentingan umum.

Mengenai kecakapan bertindak dalam buku-buku fikih Islam, ada dua istilah yang harus dipahami, yaitu *baligh* dan *rasyid*. *Baligh* menitik beratkan pada umur, dalam hal ini umumnya ulama berpendapat bahwa umur *baligh* adalah minimal 15 tahun. sedangkan yang dimaksud dengan *rasyid* adalah cerdas atau kematangan bertindak. Oleh karena itu menurut jumhur ulama, tidak ada wakaf yang bisa dilakukan oleh orang yang bodoh atau pailit (bangkrut).<sup>31</sup> Sedangkan golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak dapat dilaksanakan wakaf dari orang yang berhutang dan pailit kecuali dengan izin dari orang yang memberi hutang.<sup>32</sup>

Pasal 215 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Syarat-syaratnya dijelaskan dalam pasal 217 yaitu :

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan

---

<sup>30</sup> Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta ; Penamadani, 2004, hal 136

<sup>31</sup> *ibid*

<sup>32</sup> Sayyid Bakri al-Dimyati, *I'alah al-Talibin*, juz 3, Beirut : Dar al Fikr, t.t, hal 156

benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum

Dalam kaitan ini, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang wakif haruslah seorang muslim. Oleh sebab itu, orang non muslim pun dapat melakukan wakaf, sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

## **2. Maukuf**

Yang dimaksud dengan *maukuf* atau harta benda wakaf adalah harta benda yang diwakafkan oleh si wakif kepada nadzir, dalam kaitan ini adalah harta benda yang selain bermanfaat juga memiliki daya tahan yang lama dan atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomis menurut syari'ah.<sup>34</sup>

Sedangkan untuk bisa dikatakan sebagai harta benda wakaf maka benda tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai. Hal ini karena dasar wakaf yang lebih mementingkan manfaat benda tersebut;
- b) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum;

---

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hal 494

<sup>34</sup> Muhammad Amin Suma, *Op Cit*, hal 144

- c) Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa;
- d) Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya;
- e) Benda wakaf dapat dialihkan jika jelas-jelas untuk kemaslahatan yang lebih besar.
- f) Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan ataupun diwariskan.

Ad. a Sebagian besar ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan harus bisa dimanfaatkan menurut syari'ah dalam keadaan apapun. Disamping itu benda tersebut juga harus kekal (tidak mudah rusak) sehingga dalam memanfaatkannya benda tersebut tidak mudah rusak.

Ad. b Maksudnya adalah bahwa benda wakaf tidak hanya benda yang dimiliki oleh seseorang akan tetapi benda tersebut juga dapat berupa milik lembaga atau beberapa orang yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan keagamaan ataupun untuk membantu masyarakat luas dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Ad. c Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan.<sup>35</sup> Syarat ini disepakati oleh para

---

<sup>35</sup> Said Aqil Husin al-Munawar, *Op Cit*, hal.

fuqaha. Hal ini bisa dimaklumi karena wakaf yang tidak jelas wujudnya dan tidak jelas batas-batasnya akan menimbulkan kesamaran. Abdul Wahab Khalaf memberikan sebuah contoh, misal seseorang yang mewakafkan sebagian tanahnya tanpa menunjukkan lokasi tanah tersebut dan batas-batasnya, maka wakaf tersebut tidak sah bahkan akan memberikan peluang untuk terjadinya perselisihan.<sup>36</sup>

- Ad. d Kepemilikan benda wakaf harus dapat dipindah tangankan dari si wakif kepada nadzir agar dalam mengelola harta tersebut nadzir dapat melakukan tugasnya secara baik tanpa adanya bayang-bayang atau intervensi dari ahli waris yang tidak menginginkan pelaksanaan wakaf dari benda tersebut.
- Ad. e Syarat ini dimaksudkan apabila benda wakaf yang asli sudah tidak produktif atau tidak mungkin dapat mewujudkan lagi maksud dan tujuan dari wakaf maka benda tersebut dapat dipindahkan atau diganti dengan benda yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai yang lebih ekonomis untuk kemaslahatan umat Islam.
- Ad. f Syarat tersebut dimaksudkan agar dikemudian hari tidak ada sengketa, sehingga maksud dari si wakif untuk beribadah kepada Allah SWT dapat terwujud secara berkesinambungan.

---

<sup>36</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Loc Cit*

### 3. Nadzir

*Nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sama halnya dengan wakif, orang yang dipandang sah menjadi nadzir adalah orang dewasa, berakal sehat, dan beragama Islam.<sup>37</sup> Mengingat nadzir adalah pemegang harta wakaf yang pada dasarnya harus dikelola dengan baik demi kepentingan umat dan kemaslahatan masyarakat banyak, maka seorang atau beberapa orang atau badan hukum haruslah yang jujur atau amanah.

Pada umumnya didalam kitab-kitab fikih tidak mencantumkan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti, karena wakaf adalah ibadah *tabarru*. Namun demikian, memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran nadzir sangat diperlukan.<sup>38</sup>

Dalam praktek Umar bin Khattab sewaktu mewakafkan tanahnya, beliaulah yang bertindak sebagai nadzir. Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf diserahkan kepada puterinya, yakni Hafshah. Setelah itu ditangani oleh Abdullah ibn Umar, kemudian keluarga Umar yang lain dan seterusnya berdasarkan pada wasiat dari Umar bin Khattab.<sup>39</sup>

Selain syarat yang disebutkan di atas untuk dapat bertindak sebagai nadzir, maka haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> Muhammad Amin Suma, *Op Cit*, hal 143

<sup>38</sup> *ibid*, hal. 498

<sup>39</sup> Muhammad Rawas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqh Umar ibn al-Khattab*, Beirut : Dar al-Nafais, 1989, hal. 878

- a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum (mukallaf) sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik;
- b. Memiliki kreatifitas, ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika menunjuk Hafsah menjadi nadzir harta wakafnya. Karena Hafsah dianggap memiliki kreatifitas.<sup>40</sup>

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 219, menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nadzir, yaitu :

- a. Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat 4 terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - 1) Warga negara Indonesia;
  - 2) Beragama Islam;
  - 3) Sudah dewasa;
  - 4) Sehat jasmani dan rohani;
  - 5) Tidak berada di bawah pengampuan;
  - 6) Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- b. Jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
  - 2) Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

---

<sup>40</sup> *ibid*

- c. Nadzir dimaksud dalam ayat 1 dan 2 harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- d. Nadzir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut : “Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat sebagai nadzir baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”.
- “Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.
- “saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.
- e. Jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud pasal 215 ayat 5 sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Saekhan dan Erniati Effendi, *Op Cit*, hal.141-142

#### 4. Maukuf 'alaih

Yang dimaksud dengan *maukuf 'alaih* adalah tujuan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan oleh syari'ah.

Tujuan wakaf sebagaimana yang terdapat dalam Hadits Ibnu Umar "... ia menyedekahkan hasil hartanya itu kepada orang fakir, kepada kaum kerabat, untuk memerdekakan budak, ibnu sabil, orang terlantar dan tamu ...".

Dari Hadits di atas dapat dipahami bahwa ada dua tujuan wakaf yaitu:

- a. Untuk mencari keridaan Allah SWT termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat-tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan agama Islam, penelitian ilmu-ilmu agama Islam dan sebagainya. Tujuan ini merupakan tujuan utama dari wakaf. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk keperluan-keperluan yang berlawanan dengan kepentingan agama Islam, seperti mendirikan rumah ibadah agama selain agama Islam, membantu pendidikan agama selain agama Islam. Demikian pula harta wakaf tidak boleh dikelola dalam usaha-usaha yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti usaha peternakan babi, modal pengadaan lotre, membangun atau modal pabrik minuman keras dan lain sebagainya.
- b. Untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk membantu fakir miskin apakah ia orang Islam atau bukan, membantu orang-orang terlantar, karib

kerabat, mendirikan sekolah, mendirikan asrama yatim piatu dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Syarat-syarat *mauquf'alaih* adalah pendekatan diri kepada Allah SWT. Karena wakaf adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT maka yang menjadi obyek atau tujuan wakaf haruslah obyek kebajikan (*wakaf khairi*) yang termasuk dalam usaha pendekatan diri kepada Allah SWT.

Wakaf khairi adalah suatu perbuatan menahan manfaat suatu benda untuk kepentingan umum didasarkan atas ketaatan kepada Allah SWT. Adapun yang dimaksud dengan syarat *qurbat* adalah dengan mentasyarufkan wakaf kepada maukuf'alaih yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Misalnya, wakaf kepada fakir miskin, ulama, kaum kerabat, atau untuk kepentingan umum seperti, masjid, madrasah, pengadaan air minum, membuat jembatan dan lain sebagainya.

## **5. Sighat Wakaf**

*Sighat wakaf* merupakan pernyataan *wakif* yang menyerahkan barang yang diwakafkannya. Menurut golongan Hanafiyah, sighat itu haruslah munjiz. Ini berarti bahwa wakaf itu langsung berlaku setelah selesai ikrar wakaf diucapkan oleh *wakif*. Oleh karena itu menurut golongan Hanafiyah wakaf yang ikrar wakafnya digantungkan dengan waktu yang akan datang tidak sah.

---

<sup>42</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fikih* 3, Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, cet. Kedua, 1986, hal 216

Para ulama sepakat bahwa wakaf bisa terwujud dengan mengucapkan ikrar wakaf, baik secara sarih(tegas) maupun kinayah (samara) yang tergantung kepada niat yang megucapkan. Namum para ulama berbeda pendapat tentang apakah suatu perbuatan seperti membangun masjid kemudian mengijinkan orang lain untuk shalat berjamaah di dalamnya sudah dianggap berwakaf, tanpa memerlukan adanya ikrar wakaf secara lisan. Menurut madzhab Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal, suatu tindakan yang didukung oleh tanda-tanda yang menunjukkan maksud berwakaf, sudah cukup untuk menganggapnya sebagai wakaf.<sup>43</sup>

Berbeda dengan pendapat tersebut di atas, Imam Syafi'i berpendapat, sesuatu tidak dapat dianggap sebagai harta wakaf, kecuali jika yang punya harta itu telah mengucapkan ikrar wakaf. Perbuatan tanpa ikrar tidak dapat dipegangi sebagai berwakaf.<sup>44</sup>

Pada pasal 17 ayat (1) Undang-undang tentang Wakaf dijelaskan bahwa "Ikrar wakaf dilaksanakan wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi".<sup>45</sup>

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Dengan pernyataan itu tanggallah hak wakif atas benda yang diwakafkannya. Benda tersebut kembali menjadi milik Allah SWT secara mutlak yang

---

<sup>43</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2004, hal. 422

<sup>44</sup> Imam Nawawi, *al-Majmu Syarah Muhadzab*, juz 15, Beirut : Dar al-Fikr, t.t hal. 343

<sup>45</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Op Cit*, hal. 99

dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebutkan dalam ikrar wakaf tersebut.<sup>46</sup>

Mengenai pembatasan waktu dalam wakaf, seperti pernyataan seseorang : “Aku mewakafkan tanahku ini selama 10 tahun”, maka madzhab Maliki membolehkannya. Hanya saja si wakif akan menerima pahala dari Allah SWT dalam waktu yang terbatas pula. Karena Allah SWT pasti membalas dengan pahala setiap infak atau sedekah yang diberikan oleh hambanya secara ikhlas.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> M. Daud Ali, *Loc Cit.*

<sup>47</sup> Departemen Agama, *Op Cit*, hal. 217

**BAB III**

**PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG WAKAF TANPA**

**IKRAR WAKAF**

**A. BIOGRAFI IMAM AHMAD BIN HANBAL**

Di dalam dunia Islam ada beberapa madzhab yang termasyhur sampai sekarang, yaitu Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali. Sedangkan yang ingin penulis bahas adalah pendiri Madzhab Hanbali.

Madzhab Hanbali didirikan oleh Ahmad bin Hanbal. Nama lengkap Imam besar ini ialah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Anas bin Idris bin Abdullah bin Hayan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzahal Tsa'labah bin Akabah bin Sha'hab bin Ali bin Bakar bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.<sup>1</sup>

Nasab silsilah beliau bertemu dan bersambung dengan silsilah Nabi Muhammad SAW sampai di Nizar, karena yang menurunkan Nabi ialah Mudhar bin Nizar, datuk Nabi kita yang kedelapan belas.

Sedangkan dari pihak ibu, beliau juga merupakan keturunan bangsawan Syaibaniyah dari golongan terkemuka bani Amir. Yaitu Syarifah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah binti Hindun as-Syaibani<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1983, hal 251

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, ed. 1, cet. ke-4, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 221-222

Dengan begitu jelaslah bahwa nasab dan silsilah orang yang menurunkan Imam Hanbali, baik dari ayahandanya maupun dari ibundanya, adalah dari golongan bangsa Arab yang bertemu dan bersambung dengan nasab silsilah orang yang menurunkan Nabi Muhammad SAW.

Ahmad dilahirkan di Baghdad Irak tahun 164 H/ 780 M bulan Rabi'ul awal pada masa pemerintahan Islam di tangan baginda Muhammad Al-Mahdy (dari bani Abbas yang ke III), yang pusat kekuasaannya ada di kota Baghdad. Jadi, beliau dilahirkan di pusat ibu Kota pemerintahan bani Abbasiyah. Ayahnya menjabat sebagai Wali Kota Sarkhas dan pendukung pemerintahan Abbasiyah.<sup>3</sup>

Sejak kecil, *al Imam al Fikih al Muhaddits* ini sudah kelihatan cerdas. Ia mulai belajar Hadits sejak usia 16 tahun. Imam Ahmad beristeri sesudah berusia 40 tahun dan beliau mempunyai beberapa putera yang di antaranya ada yang bernama Abdullah, maka beliau dikenal dan disebut oleh banyak orang dengan *Abu Abdullah*.

Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang terkenal dengan *wara'*nya. Hal itu dapat diketahui dari sebuah contoh. Pada suatu hari khalifah al-Ma'mun meminta agar Imam Syafi'i untuk memilihkan seorang ahli fikih untuk diangkat menjadi *qadhi* di Yaman. Oleh Imam Syafi'i dipilihlah Imam Ahmad bin Hanbal untuk memangku jabatan tersebut akan tetapi Imam

---

<sup>3</sup> Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta : LKPSM, 2001 hal 105

Ahmad menolaknya bahkan mengancam jika Imam Syafi'i memaksa terus maka Imam Ahmad bin Hanbal akan mengahiri hidupnya.<sup>4</sup>

Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan terkenal, juga sebagai mujtahid yang benar-benar menumpahkan segenap kekuatan fikirannya dan guna menyelidiki hukum-hukum dalam keagamaan, lalu buah usaha beliau diterima dan diturut oleh orang lain dalam lingkungan kaum Muslimin, maka buah usaha, dan ijtihad beliau sangat berharga itu dikenal dengan sebutan "Madzhab Imam Hanbali". Nama "Hanbali" ini diambil dari kata "Hanbal", yaitu nama bagi datuk beliau sendiri. Sebabnya, karena dari sejak kecil beliau dikenal orang dengan nama Ahmad bin Hanbal.

Perjalanan menuntut ilmu beliau dimulai sejak tahun 183 H, ia berangkat ke Kufah. Tahun 1086 H ke Basrah, kemudian ke Makkah tahun 197 H. Negara-negara dan kota-kota lain yang pernah disinggahnya adalah Syam (Siria), Yaman, Maroko, Aljazair, Persia, Khurasan dan lain-lain. Semuanya dilakukan dalam rangka menuntut ilmu. Guru-gurunya antara lain : Sufyan bin Uyaynah, Ibrahim bin Sa'ad, Yahya bin Sa'aid al-Qattan, Husyaim bin Basyir, Mu'tamar bin Sulaiman, Ismail bin Aliyah, Waqi bin al-Jarrah, Abdul al-Rachman al Mahdi dan Imam al-Syafi'i. Guru yang disebut terakhir inilah yang berperan besar dalam pembentukan keilmuan Ahmad bin Hanbal.<sup>5</sup> Ia selalu mengikuti kuliah-kuliah al-Syafi'i dalam kajian fikih dan ushul fikih sejak tahun 197, baik waktu al-Syafi'i di Baghdad maupun dalam perjalanannya.

---

<sup>4</sup> Hamid al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fikih, ter (A'immah al-Fikih at-Tis'ah)*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2000, hal. 452

<sup>5</sup> Husein Muhammad, *Loc Cit.*

Dalam mempelajari Hadits, Imam Ahmad bin Hanbal memiliki metode tersendiri, yaitu :

1. Imam Ahmad menulis segala Hadits yang didengar, tidak hanya dihafal saja. Apabila disampaikan kepada orang lain maka catatan tersebut dipergunakannya untuk menghindari kelupaan.
2. Ilmu yang dijadikan sebagai pelajaran pokok adalah Hadits, fatwa-fatwa sahabat dan hasil ijtihad mereka.<sup>6</sup>

Ketika aliran Mu'tazilah menguasai pemerintahan Ma'mun bin Harun al-Rasyid, tahun 198 H, para pengikut aliran ini mengajukan tuntutan kepada pemerintah agar memaksa para pengikut Ahlussunah menerima ideologi mereka. Pada waktu itu kepemimpinan Mu'tazilah Baghdad dipegang oleh Qadi al Qudah Ahmad bin Daud. Mu'tazilah dijadikan sebagai madzhab negara, bahkan ajarannya dijadikan alat untuk melakukan *mihnah* (sejenis litsus). Karena persamaan ideologi, tokoh ini sangat dekat dengan Khalifah Ma'mun. Ahmad bin Daud mendesak Ma'mun agar ajaran Mu'tazilah tentang *kemakhlukan al-Qur'an (khalq al-Qur'an)* dapat dipaksakan kepada seluruh rakyatnya. Kebijakan ini mendapat reaksi keras dari para ahli fikih aliran Ahlussunnah.<sup>7</sup>

Ahmad bin Hanbal adalah ulama ahli Hadits dan Fikih yang sudah dikenal masyarakat. Pandangannya berpengaruh di masyarakat. Karena itu, ia pun terkena *mihnah* tentang kemakhlukan al-Qur'an; apakah al-Qur'an itu makhluk atau *qadim*. Menurut Mu'tazilah, al-Qur'an itu makhluk, karena itu,

---

<sup>6</sup> Hasbi Asy-Syidiqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, cet. ke-1 tt. hal. 269

<sup>7</sup> Husein Muhammad, *Op Cit*, hal 105-106

ia baru, tidak *qadim*. Sedangkan selain Mu'tazilah (yang kemudian menjelma menjadi aliran Asy'ariyah dan Salafiah) berpendapat bahwa al-Qur'an adalah *qadim* bukan makhluk.

Ketika ditanya tentang *khalq al-Qur'an*, Ahmad bin Hanbal tidak menjawabnya. Akhirnya, ia dipenjarakan pada akhir bulan Ramadhan tahun 220 H. Dia tinggal di penjara selama Mu'tashim masih hidup. Setelah meninggal dunia, Mu'tashim digantikan oleh al Watsiq. Pada zaman kekuasaan al Watsiq, Imam Ahmad bin Hanbal dikeluarkan dari penjara, ia hanya dikenai tahanan rumah (sejenis dicekal).<sup>8</sup> Kemudian al Watsiq diganti oleh al Mutawakil, khalifah yang sangat menghormati Ahmad bin Hanbal. Al Mutawakil pula yang menghapus *mihnah*.

Ulama sepakat bahwa Ahmad bin Hanbal adalah ahli Hadits, tetapi mereka berbeda pendapat tentang kedudukannya sebagai imam fikih. Ibnu Jarir al-Thabari tidak memasukkan Ahmad bin Hanbal sebagai imam fikih. Ibnu Jarir berkata "Ahmad bin Hanbal sebagai imam fikih". Begitu juga Ibnu Qutaibah dalam kitab *al Ma'arif* dan al-Maqdisi mengelompokkannya sebagai ahli Hadits, bukan ahli fikih.<sup>9</sup>

Imam Syafi'i mengatakan: "Ketika keluar dari Baghdad, aku tidak meninggalkan di sana orang yang paling ahli tentang fikih, yang paling saleh, paling sederhana dan paling pandai, kecuali Ahmad bin Hanbal. Sementara Ibnu Madini mengatakan: "Allah SWT telah menguatkan Islam, melalui dua orang; Abu Bakar pada masa pemberontakan kaum murtad, dan Ahmad bin

---

<sup>8</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 116

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 117

Hanbal pada zaman *mihnah*". Sewaktu mendengar Ahmad bin Hanbal disiksa, Bisyr bin al-Hars ditanya orang: "Bagaimana jika anda tampil dan berbicara seperti Ahmad?" Ia menjawab: "Aku pasti tidak akan mampu Ahmad itu seperti para Nabi".<sup>10</sup>

Konon, pada waktu Ahmad mendapat tekanan dan penyiksaan berat, Abu Bakar al Marwazi pernah menyampaikan nasehatnya. "Ahmad, mereka memukuli anda, padahal Allah berfirman: "*Janganlah kamu binasakan dirimu sendiri*". Mendengar ucapan itu Ahmad langsung berdiri dan berkata "Marwazi, silahkan anda keluar dari sini, dan lihatlah di luar". Marwazi pun keluar. "Begitu aku keluar", kata Marwazi, "Aku melihat banyak orang di serambi istana Khalifah. Mereka membawa kertas dan pena. Aku tanyakan: "Untuk apa semua ini?" Mereka menjawab: "Kami menunggu dan akan menulis apa yang dikatakan Ahmad". Kemudian Marwazi kembali lagi menemui Ahmad sambil menceritakan apa yang terjadi. Ahmad mengatakan: "Marwazi, apakah aku menyesatkan mereka? Aku yakin tidak. Biarlah aku mati, asal tidak menyesatkan orang-orang itu". Marwazi akhirnya hanya bergumam: "Ia memang laki-laki yang mengorbankan dirinya karena Allah".

Semua komentar mengenai Ahmad bin Hanbal di atas telah membuat nama dan kedudukannya semakin tinggi. Apalagi kita lihat bahwa mereka yang memberi komentar tersebut bukanlah orang-orang yang mempunyai kepentingan apapun dan tidak pula karena takut. Ucapan-ucapan itu meluncur dari lubuk hati yang tulus dan karena Allah.

---

<sup>10</sup> Husaein Muhammad, *Op Cit*, hal. 107

Ahmad bin Hanbal dikenal luas sebagai pembela Hadits Nabi yang sangat gigih. Hal ini dapat dilihat dari cara-cara yang digunakannya dalam memutuskan hukum. Ia tidak suka menggunakan akal, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa atau sangat perlu dan sebatas tidak ditemukan Hadits yang menjelaskannya.

Selanjutnya apabila di antara dalil-dalil tadi saling bertentangan, maka Ahmad bin Hanbal akan mengambil jalan *tawaqquf* (*dead lock*), yakni tidak mengambil keputusan apapun. Bahkan ia sendiri termasuk orang yang sangat tidak suka bahkan melarang memberikan fatwa dalam hal-hal yang tidak pernah ada dasar dari generasi salaf.

Ahmad bin Hanbal memiliki gagasan, murid dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan gagasannya. Gagasan Ahmad bin Hanbal dilestarikan dengan ditulis dalam kitab-kitab. Berbagai pikiran, fatwa maupun pendapat Ahmad bin Hanbal dikumpulkan dengan baik oleh muridnya. Di antara kumpulan fatwa Ahmad bin Hanbal antara lain ditulis dalam buku yang diberi judul *Musnad*. Buku ini memuat 30.000 Hadits Nabi SAW. Mengenai karya ini, Ahmad mengatakan kepada anaknya: “peliharalah kitab ini baik-baik, kelak ia akan menjadi panduan orang”.<sup>11</sup>

Menurut Hanbal bin Ishaq, kitab ini dia tulis bersama-sama Saleh dan Abdullah. Setelah itu Ahmad bin Hanbal membacakannya kepada kami bertiga dan tidak ada orang lain. Ahmad ketika itu mengatakan: “Isi kitab ini aku pilih dari 75.000 Hadits. Apabila ada perbedaan pendapat di kalangan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 109

kaum muslimin, mereka diharapkan kembali kepada kitab ini, lalu mereka ambil. Di luar itu tidak dapat dijadikan *hujjah* (argumen).

Abdullah sendiri mengumpulkan Hadits-Hadits tersebut pada waktu masih kuliah kepada ayahnya. Kitab *Musnad* ini telah dicetak sejak tahun 1311 H di Kairo dalam 6 Jilid. Di antara rujukan fikih Hanabillah adalah sebagai berikut:

1. *Mukhtasar al-Khurqi* karya Abu al-Qashim Umar ibn al-Husain al-Khurqi (w. 334 H)
2. *Al-Mughni Syarh ala Mukhtasar al-Khurqi* karya Ibnu Qudamah (w.620 H)
3. *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah* karya al-Din Ahmad ibn Taimiah (w.728 H)
4. *Ghayat al-Munthaha fi al-Jam bain al-Iqna' wa al Muntaha* karya Mar'i bin Yusuf al-Hanbali (w.1032 H)
5. *Al-Jami' al-Kabir* karya Ahmad bin Muhammad bin Harun atau Abu Bakar al-Khallal.<sup>12</sup>

Ahmad bin Hanbal wafat tahun 241 H/855 M. Jasadnya dikubur di pemakaman Bab Harb. Harb yang nama sebenarnya Harb bin Abdullah adalah salah seorang sahabat Abu Ja'far al Mansur. Makam yang sampai saat ini masih dikunjungi para peziarah ini sekarang dikenal dengan nama *Al Harbiyah*. Masyarakat yang ikut mengantar jenazah Imam besar itu diperkirakan mencapai 800.000-an, satu jumlah yang cukup besar ketika itu. Ini memperlihatkan betapa Ahmad bin Hanbal sangat dicintai masyarakatnya.

---

<sup>12</sup> Jaih Mubarak, *Op Cit*, hal. 122

## **B. METODE ISTINBATH HUKUM YANG DIGUNAKAN IMAM AHMAD BIN HANBAL MENGENAI WAKAF**

Thaha Jabir Fayadl al ‘Ulwani (1987:98) mengatakan bahwa cara ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad al-Syafi’i. Menurut Manna’ al Qaththan (1989:245), fikih Ahmad bin Hanbal, dilihat dari segi gurunya yang termasuk *kibar al muhaditsin*, adalah *fikih al sunnah*. Ibnu al Qayyim mengemukakan dasar-dasar yang dipakai Ahmad bin Hanbal dalam memutuskan hukum. Katanya: “Fatwa-fatwa Ahmad didasarkan atas lima hal”. Yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. *Nash* dari al-Qur’an dan Hadits. Apabila telah ada ketentuan dalam al-Qur’an dan Hadits, ia berpendapat sesuai dengan makna yang tersurat; makna yang tersirat ia abaikan. Selama ada teks ini Ahmad pasti akan memutuskannya berdasarkan teks tersebut. Ia tidak akan mengambil dasar lain dari manapun dan dari siapapun. Karena itu dalam persoalan perempuan yang dicerai *ba’in* misalnya, ia tidak memperdulikan pendapat Umar bin Khatib. Hal ini karena masih ada Hadits Nabi SAW dari Fatimah binti Qais. Ahmad juga tidak mendahulukan menggunakan *qiyas* atau *Qaul Sahabi* (pendapat sahabat), dan tidak juga *ijma’*, bahkan ia menolak kemungkinannya.
2. Apabila tidak didapatkan dalam al-Qur’an dan Hadits, ia menukil fatwa sahabat, memilih pendapat sahabat yang disepakati oleh sahabat lainnya. Apabila ia mengetahui ada fatwa salah seorang sahabat Nabi SAW, dan

---

<sup>13</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *‘Alam al-Muwaqfi’in*, juz I, Beirut : Darul Kitab al-Ilmiyyah, 1993, hal. 23

tidak ada fatwa lain yang menandinginya, ia akan mengambilnya. “Itu bukanlah *ijma*”, *katanya*. Fatwa sahabat didahulukan dari pada akal atau *qiyas*.

3. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, ia memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada al-qur'an dan Hadits, dan tidak akan mencari yang lainnya. Dan apabila tidak jelas, ia akan mengatakan bahwa persoalan tersebut masih di persilahkan. Jadi dalam hal ini ia tidak mengambil kesimpulan apapun.
4. Ahmad bin Hanbal menggunakan *Hadits Mursal* dan *Dlaif* apabila tidak ada *atsar*, *qaul sahabat*, atau *ijma* yang menyalahinya. Yang dimaksud *Hadits Dlaif* menurut Ahmad, ialah yang tidak bathil atau tidak munkar atau yang di dalamnya terdapat perawi yang *muttahaam*. Hadits Dlaif menurut Ahmad dimasukkan dalam kategori Shahih atau Hasan. Ahmad memang tidak membagi kualitas Hadits menjadi Shahih, Hasan, dan Dlaif, melainkan hanya dua saja yaitu Sahih dan Dlaif. Jika dalam hal ini tidak terdapat Hadits lain yang setingkat atau tidak ada pendapat sahabat dan tidak pula ada kesepakatan sahabat yang menentangnya, maka ia akan mendahulukannya dari pada *qiyas*.
5. Apabila *Hadits Mursal* dan *Hadits Dlaif* sebagaimana telah diisyaratkan di atas tidak didapatkan, ia menganalogikan (menggunakan *qiyas*). Dalam pandangannya, *qiyas* adalah dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa. Dalam arti lain apabila tidak ada dalil lain lebih baik dari Hadits Nabi, pendapat para sahabat, *Hadits Mursal* atau *Hadits Dlaif*.

Selain kelima hal tersebut di atas, Imam Ahmad bin Hanbal juga menggunakan dalaalah ushuliyah yang lain berupa ‘Urf. Imam Hanbal menggunakan dalaalah tersebut apabila tidak ditemukan di dalam nash al-Qur’an maupun Hadits dan fatwa dari sahabat.

‘Urf adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>14</sup> ‘Urf berbeda dengan ijma karena ‘urf dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan dari orang yang berbeda-beda tingkatannya. Sedangkan ijma’ dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin dan orang-orang umum tidak ikut dalam pembentukan ijma’ itu.

Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab baik al-Qur’an maupun Hadits. ‘Urf terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. ‘Urf yang fasid atau rusak yang tidak bisa diterima, yaitu ‘urf yang bertentangan dengan nash yang *qath’iy*.
2. ‘Urf yang shahih atau baik yang bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam.<sup>15</sup>

Untuk bisa diterima sebagai sumber hukum Islam, maka ‘urf harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung : al-Ma’arif, cet. ke-1, 1986, hal. 109

<sup>15</sup> Saefullah Ma’shum, dkk, *Ushul Fikih, terjemah Ushul al-Fikih*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, cet, ke-2, 1994, hal 418

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.<sup>16</sup>

'Urf bukanlah dalil yang dapat berdiri sendiri, akan tetapi ada kaitannya dengan *masalah mursalah*, karena kemaslahatan yang ingin dicapai dalam *masalah mursalah* tidak hanya pada masa sekarang akan tetapi juga pada hal yang belum diberlakukan hukumnya. Sedangkan kemaslahatan dalam 'urf dapat berubah seiring dengan berubahnya waktu.

Sebagai sebuah contoh. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa semua bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang dilarang oleh nash al-Qur'an dan Hadits Rasul, atau oleh hukum qiyas yang berdasarkan nash. Imam Ahmad bin Hanbal memfatwakan bahwa semua bentuk perjanjian wajib ditepati kecuali yang dilarang menurut dalil-dalil syariah. Semua yang dibutuhkan manusia untuk kehidupannya sehari-hari, yang bukan atas dorongan maksiat adalah tidak diharamkan. Sebab, orang yang membutuhkan sesuatu untuk kehidupannya termasuk dalam pengertian orang yang terpaksa, bukan semata-mata menuruti selera dan tidak berniat melanggar hukum syariah (berbuat melampaui batas yang telah ditentukan oleh syariah).

---

<sup>16</sup> A. Jazuli, *Ilmu Fikih : Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, cet. Ke-5, 2005, hal. 89

Menurut Imam Ahmad, keabsahan suatu perjanjian menurut syariah tidak bergantung pada bentuk atau sifat perjanjian, tetapi bergantung pada niat dan ikrar. Ada beberapa perjanjian yang dapat dipandang sah sebelum dituangkan dalam bentuk tertulis. Ada kalanya perjanjian dapat diadakan dengan mengindahkan kenyataan atau dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Misalnya, perjanjian dengan pemilik penginapan hotel, atau perjanjian dengan pemilik pemandian. Maksud pokok perjanjian dalam hal itu ialah bahwa pihak yang terkait boleh memasuki tempat-tempat tersebut, dan pemiliknya pun ridha mengizinkan atau memberi kesempatan.

Sedangkan dalam hal wakaf tanpa adanya ikrar wakaf, Imam Ahmad bin Hanbal mendasarkan pendapatnya pada ketentuan urf dan adanya dalaalah dalam hal wakaf. Hal tersebut disandarkan pada masalah serah terima jual beli yang sah dengan tanpa adanya ucapan, demikian pula hibbah dan hadiah dengan dasar hal atau kondisi tersebut, demikian pula dalam hal wakaf ini.<sup>17</sup> Maka ia boleh menetapkan wakafnya dengan tanpa ucapan atau berjalan sebagaimana orang yang menyuguhkan makanan kepada tamunya, maka ini merupakan izin untuk memakannya, dan orang yang memuhi tempayan dengan air di jalanan, maka itu merupakan wakaf. Dan barang siapa yang membentangkan tikar bagi orang lain, maka ini merupakan izin bagi orang yang melewatinya, dan diperbolehkan untuk mengambilnya, demikian pula boleh memasuki kamar mandi dan menggunakan airnya tanpa perlu izin secara terang-terangan dengan melihat pada hal atau kondisi tersebut.

---

<sup>17</sup> Ibnu Qadamah, *al-Mughni*, juz VI, Beirut, Daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, hal 192

### C. PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG PELAKSANAAN WAKAF TANPA IKRAR WAKAF

Meskipun Imam Ahmad bin Hanbal tidak menulis kitab fikih, akan tetapi murid-murid dan penerus beliau banyak menuliskan kitab fikih yang disandarkan pada pendapat beliau. Maka sahlah kiranya jika pendapat yang tertulis dalam kitab *al-Mughni* ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, karena pada dasarnya pendapat ini pun didasarkan pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kitab tersebut juga merupakan kitab fikih standar bagi madzhab Hanbali.

Dalam hal wakaf tanpa ikrar wakaf, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat :

ان الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه مثل أن بيتي مسجدا ويأذن الناس في الصلاة فيه أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها أو سقاية ويأذن في دخولها<sup>18</sup>  
*Artinya : Sesungguhnya wakaf dapat terjadi dengan perbuatan yang disertai dengan tanda-tanda yang menunjukkan wakaf, misal sebuah rumah yang didirikan masjid dan mengizinkan orang lain untuk sholat didalamnya atau makam dan memberi ijin orang lain untuk menguburkan mayat didalamnya atau bejana dan memberi ijin orang lain untuk memanfaatkannya.*

Imam Ahmad mendasarkan pendapatnya tersebut pada riwayat Abu Daud dan Abu Thalib;

فيمن دخل بيتا في المسجد واذن فيه لم يرجع فيه وكذلك إذا اتخذ المقابر وأذن الناس والسقاية فليس له الرجوع<sup>19</sup>  
*artinya : Bahwa orang mendirikan rumahnya sebagai masjid dan mengizinkan orang shalat di dalamnya, maka ia tidak boleh menarik kembali*

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 191

<sup>19</sup> *Ibid*.

*rumah tersebut. Demikian pula kuburan lalu ia mengizinkan orang untuk memakamkan disana, dan bejana maka ia tidak boleh menariknya kembali.*

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf dapat menjadi sah dengan perbuatan yang menunjukkan atau memberi pengertian bahwa perbuatan itu dimaksudkan sebagai wakaf.

Misalnya, seseorang menjadikan tanahnya sebagai kuburan dan ia mengizinkan orang umum dimakamkan ditempat itu, atau seseorang mendirikan bangunan untuk masjid dan ia mengizinkan orang umum untuk shalat didalam masjid tersebut. Maka kuburan dan masjid tersebut sudah sah sebagai wakaf.

Imam Hanbali berpendapat bahwa sahnya wakaf adalah pada saat si wakif mengizinkan seseorang shalat didalam bangunan masjid yang ia bangun. Karena, ulama telah bersepakat bahwa masjid adalah milik Allah, bukan milik perorangan. Karena itu, tak seorang pun dapat memiliki masjid.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta : Penamadani, 2004, hal. 151

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG WAKAF TANPA IKRAR WAKAF**

Menurut istilah ikrar dapat berarti, 1) Berjanji dengan sungguh-sungguh hati; berteguh janji; mengakui (mensyahkan, membenarkan) kebenaran; 2) janji (dengan sumpah); pengakuan; pengesahan; penetapan; 3) piagam.<sup>1</sup> Dari pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwa ikrar adalah pengakuan atau pengesahan dari seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu, baik secara lisan maupun tulisan.

Perbuatan menurut istilah berarti, 1) sesuatu yang diperbuat (dilakukan); tindak; 2) kelakuan; tingkah laku.<sup>2</sup> Sehingga dapat didefinisikan bahwa perbuatan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.

Sedangkan tanda berarti, 1) barang yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu; pengenalan; gelagat; 2) pertanda.<sup>3</sup> Sehingga tanda dapat diartikan sebagai pertanda yang menyatakan sesuatu.

Dari definisi tersebut di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perbuatan yang disertai dengan tanda-tanda adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang disertai dengan sebuah

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, cet. 16, 1999, hal. 372

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 155-156

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 1008

pertanda untuk menyatakan sesuatu. Dan apabila dikaitkan dengan ikrar, maka perbuatan yang disertai dengan tanda-tanda belumlah dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut sudah dinyatakan karena belum adanya pengakuan atau pengesahan baik secara lisan maupun secara tulisan.

Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang berbunyi :

ان الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه مثل أن يبني مسجدا ويأذن  
الناس في الصلاة فيه أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها أو سقاية ويأذن في دخولها<sup>4</sup>

*Artinya : Sesungguhnya wakaf dapat terjadi dengan perbuatan yang disertai dengan tanda-tanda yang menunjukkan wakaf, misal sebuah rumah yang didirikan masjid dan mengizinkan orang lain untuk shalat di dalamnya atau makam dan memberi ijin orang lain untuk menguburkan mayat di dalamnya atau bejana dan memberi ijin orang lain untuk memanfaatkannya.*

Ibnu Qudamah mengambil pendapat Imam Ahmad ketika ia ditanya al-Atsram tentang seseorang yang membuat tembok mengelilingi tanah untuk dijadikan kuburan, kemudian ia berniat wakaf dalam hatinya, namun setelah itu ia menarik kembali tanahnya, maka Ibnu Qudamah menjawab jika ia telah menjadikannya milik Allah (wakaf) maka ia tidak boleh menariknya kembali.<sup>5</sup> Bahwa maksud perkataannya “jika ia menjadikan sebagai milik Allah”, maka ia berniat menjadikan hartanya sebagai wakaf. Sehingga hal ini merupakan penguat dari pendapat Imam Ahmad

Pendapat Imam Ahmad tersebut di dasarkan pada sebuah riwayat dari Abu Daud dan Abu Thalib ;

---

<sup>4</sup> Ibnu Qadamah, *al-Mughni*, juz VI, Beirut, Daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, hal 191

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 192

فيمن دخل بيتا في المسجد واذن فيه لم يرجع فيه وكذلك اذا اتخذ المقابر  
وأذن الناس والسقاية فليس له الرجوع<sup>6</sup>

artinya : *Bahwa orang mendirikan rumahnya sebagai masjid dan mengizinkan orang shalat di dalamnya, maka ia tidak boleh menarik kembali rumah tersebut. Demikian pula kuburan lalu ia mengizinkan orang untuk memakamkan disana, dan bejana maka ia tidak boleh menariknya kembali.*

Kalau kita perhatikan bersama bahwa Abu Thalib bukanlah seorang periwayat Hadits. Dan dalam kitab *Sunan Abu Daud* tidak terdapat Hadits yang berbunyi seperti tersebut di atas. Sehingga apabila alasan Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa wakaf dapat terjadi dengan perbuatan yang disertai tanda-tanda untuk berwakaf tanpa adanya ikrar, maka dasar tersebut perlu di pertanyakan kembali karena, dalam menggali hukum, Imam Ahmad bin Hanbal lebih mengedepankan nash al-Qur'an dan Hadits baik Hadits yang Shahih maupun Hasan. Bahkan dalam metode istinbath hukum Imam Ahmad bin Hanbal lebih mengedepankan Hadits Mursal dan Hadits Dlaif dari pada Qiyas.

Dalam hal ini kenapa Imam Ahmad tidak menggunakan nash al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Akan tetapi mendasarkan pendapatnya kepada riwayat tersebut diatas yang masih diragukan apakah riwayat tersebut sebuah Hadits ataukah riwayat tentang kejadian yang dialami oleh Abu Daud dan Abu Thalib sendiri. Sehingga dasar yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sangat kurang tepat, karena dasar yang digunakanpun masih meragukan.

---

<sup>6</sup> *Loc.Cit.*

Kalau dilihat dari segi sanad dari hadits yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal diatas, maka hadits tersebut bisa dimasukkan kedalam hadits palsu atau *hadits maudu'* karena dalam periwayata hadits tersebut tidak ada sanad yang menyertai hadits tersebut.<sup>7</sup>

Salah satu unsur hadits yang tidak dapat diabaikan adalah unsur matan hadits itu sendiri. Karena itu dalam menyusun kriteria kesahihan hadits, aspek ini juga harus mendapatkan perhatian yang sama dengan unsur sanad. Sehingga materi hadits tersebut harus sejalan dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an.<sup>8</sup> Akan tetapi dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tidak sesuai dengan dalil dari al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180, walaupun dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara tersurat akan tetapi secara tersirat ayat tersebut menganjurkan untuk berikrar dalam melaksanakan wakaf.

Bila dilihat dari segi sanad maupun matan, hadits yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sangat lemah karena tidak memiliki kriteria sebagai hadits yang sah. Padahal hadits tersebut dijadikan hujjah dalam menetapkan sebuah hukum, maka seharusnya hadits tersebut harus memenuhi kriteri hadits shahih sehingga produk hukum yang dihasilkanpun memiliki kekuatan hukum.

Wakaf adalah milik yang mahjur, tidak dapat dimiliki dan tidak boleh dimilikkan, tidak boleh dipusakakan dan tidak boleh dihibahkan dia harus dipergunakan sebagai wakaf itu sendiri. Para fuqaha memisahkan antara

---

<sup>7</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992, hal. 24

<sup>8</sup> Muhibbin Noor, *Kritik Kesahihan Hadis Imam al-Bukhari Telaah Kritis atas Kitab al-Jami al-Shahih*, Yogyakarta : Waktu (Inspeal Group), 2003, hal. 171

syakhsiyah wakaf dengan syakhsiyah wakif, walaupun wakif sendiri yang menjadi qayim atau nadzirnya. Para fuqaha menetapkan apabila wakif berkhianat dalam mengurus harta atau tidak menjaga dengan baik, atau menyalahi syarat-syarat wakaf maka harus dicabut wakaf dari adanya.<sup>9</sup>

Pasal 17 ayat (1) Undang-undang tentang Wakaf dijelaskan bahwa “Ikrar wakaf dilaksanakan wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”.<sup>10</sup> Kesepakatan ulama menyatakan bahwa salah satu rukun wakaf adalah adanya ikrar wakaf secara tegas.<sup>11</sup> Dari kedua pendapat tersebut di atas, sebuah wakaf yang dilangsungkan tanpa adanya ikrar wakaf tidaklah dapat diterima karena selain bertentangan dengan kesepakatan para ulama ketentuan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia.

Di dalam kitab *al-Majmu Syarah Muhadzab* salah satu kitab fikih yang bermadzhab Syafi’i dijelaskan bahwa Imam Syafi’i berpendapat “tidak terjadi wakaf kecuali harus bersamaan dengan ucapan atau lafadz yang jelas atau hanya kinayah (kiasan)”.<sup>12</sup> Pemindehan milik tidak cukup dengan sekedar perbuatan tanpa ikrar dengan perkataan. Suatu perbuatan tanpa ketegasan dengan lisan, boleh jadi bukan sengaja untuk berwakaf.

---

<sup>9</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, hal. 195

<sup>10</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung : Fokus Media, 2005, hal. 99

<sup>11</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Fikih dan Ushul fikh*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t, hal 102

<sup>12</sup> Imam Nawawi, *al-Majmu Syarah Muhadzab*, juz 15, Beirut : Dar al-Fikr, t.t hal. 343

Pengarang kitab *nihayah* berkata “tidak sah wakaf dari orang yang berkata tapi tulisannya tidak bagus kecuali dengan lafadz. Adapun untuk yang tidak bisa bicara maka dengan tulisannya beserta niat”.<sup>13</sup>

Ibnu Qudamah menyebutkan sebuah riwayat yang lain dari Ahmad, sesungguhnya hal itu tidak menjadi wakaf kecuali dengan ucapan. Ibnu Qudamah melakukan ijtihad dalam mengumpulkan di antara dua riwayat dan mensintesiskan keduanya yaitu berupa pengambilan hukum, bahwa wakaf harus dengan ucapan atau perkataan maka sahlah wakafnya dan hilanglah kekuasaannya terhadap barang tersebut.

Wakaf itu tergantung pada niat yang diucapkan. Misalkan seseorang berniat di dalam hatinya untuk berwakaf akan tetapi di luarnya tidak, maka jika ia mengakui dengan apa-apa yang ia niatkan maka hal tersebut sudah dapat dihukumi berwakaf. Akan tetapi jika ia mengatakan “aku tidak menginginkan wakaf”, maka perkataan itu yang dijadikan bukti, karena itulah yang diketahui oleh orang lain.

Oleh karena itu seseorang yang membangun masjid atau mushola dan mengizinkan orang lain shalat di dalamnya, tanpa adanya ikrar wakaf, tidak dapat dianggap sudah berwakaf. Dengan demikian si pemilik bebas untuk meneruskan atau menarik kembali masjidnya. Berdasarkan pendapat ini bisa saja ada masjid milik pribadi yang masyarakat diberi izin untuk melaksanakan shalat di dalamnya.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

## **B. ANALISIS TERHADAP METODE ISTINBATH HUKUM IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG WAKAF TANPA IKRAR WAKAF**

Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang wakaf tanpa ikrar wakaf didasarkan pada sebuah ‘urf dan dalaalah yang menunjukkan hal tersebut. Hal tersebut disandarkan pada masalah serah terima jual beli yang sah dengan tanpa adanya ucapan, demikian pula hibbah dan hadiah dengan dasar hal atau kondisi tersebut, demikian pula dalam hal wakaf ini.<sup>14</sup> Maka ia boleh menetapkan wakafnya dengan tanpa ucapan atau berjalan sebagaimana orang yang menyuguhkan makanan kepada tamunya, maka ini merupakan izin untuk memakannya, dan orang yang memuhi tempayan dengan air di jalanan, maka itu merupakan wakaf. Dan barang siapa membentangkan tikar bagi orang lain, maka ini merupakan izin bagi orang yang melewatinya, dan diperbolehkan untuk mengambilnya, demikian pula boleh memasuki kamar mandi dan menggunakan airnya tanpa perlu izin secara terang-terangan dengan melihat pada hal atau kondisi tersebut di atas.

Penggunaan ‘urf tidak dapat berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan *al-maslahah mursalah*<sup>15</sup>. Jadi dalam menetapkan sebuah hukum sebelum hukum tersebut ditetapkan berdasarkan ‘urf maka perlu diperhatikan dengan seksama kemaslahatan umat, karena kemaslahatan dalam adat tidak berlaku sejak lama sampai sekarang. Sedangkan dalam *al-maslahah mursalah* kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang biasa berlaku dan mungkin

---

<sup>14</sup> Ibnu Qudamah, *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> A. Jazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, ed. Rev. cet. 5, 2005, hal. 91

pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang belum diberlakukan.

Adat (kebiasaan) itu diambil dari kata mua'awadah, yaitu mengulang-ulangi. Maka karena telah berulang-ulang sekali demi sekali, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tak ada hubungan apa-apa dan tak ada karinahnya, antara adat dan 'urf memiliki arti yang sama walaupun berlainan mahfum.<sup>16</sup>

Kalau kita lihat dalam pemahaman tersebut di atas, maka penggunaan istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal berupa 'urf tersebut tidak memperhatikan metode al-maslahah al-mursalah. Sehingga dengan penggunaan metode istinbath tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal tidak memperhatikan kemaslahatan pada masa yang akan datang.

Dalam surat al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة : ١٨٠)

*Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah : 180)<sup>17</sup>*

Secara eksplisit memang bunyi surat al-Baqarah ayat 180 di atas tidak membicarakan kewajiban mengucapkan ikrar dalam wakaf. Akan tetapi kalau kita perhatikan makna yang terkandung di dalam ayat tersebut yang

---

<sup>16</sup> Hasbi Asy-Shidiqi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang : PT Pustaka Rizki Utama, ed. Kedua, 1997, hal. 227

<sup>17</sup> Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir al-Qur'an, 1996, hal 44

merupakan salah satu dari dasar disyari'atkannya wakaf, di jelaskan bahwa apabila seseorang kedatangan tanda-tanda akan mati diwajibkan untuk berwasiat kepada bapak, ibu dan karib kerabat.

Para ulama yang menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an dan Hadits.<sup>18</sup> Jadi kalau kita hubungkan antara bunyi nash tersebut dengan metode 'urf, maka metode tersebut harus dikesampingkan. Karena metode yang digunakan bertentangan dengan nash *al-Qur'an*.

Jika penggunaan 'urf wakaf disamakan dengan masalah serah terima jual beli maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam hal serah terima jual beli harga dari barang tersebut sudah diketahui oleh masyarakat umum.<sup>19</sup> Sehingga tidak akan berpengaruh di masa yang akan datang, akan tetapi dalam hal wakaf, karena akan berpengaruh pada masa yang akan datang maka ikrar wakaf harus diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan.

Karena latar belakang kehidupan dan sosial kemasyarakatan yang mempengaruhi Imam Ahmad bin Hanbal adalah negara Baghdad yang merupakan negara muslim yang mayoritas penduduknya lebih mengedepankan ra'yi, maka sangat mungkin sekali Imam Ahmad menggunakan 'urf sebagai dasar hukum dalam menetapkan masalah wakaf perbuatan yang disertai dengan tanda-tanda tanpa adanya ikrar wakaf. Tanpa

---

<sup>18</sup> M. Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, terjemah, cet. 3, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1995, hal 418

<sup>19</sup> Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami*, Bandung : al-Ma'arif, 1986, hal 110

memperhatikan penggunaan dalalah qiyas terlebih dahulu apakah dalam nash al-Qur'an terdapat permasalahan yang secara tidak langsung membahas permasalahan tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai pendapat Imam Ahmad bin Hanbal telah penulis paparkan dalam beberapa bab skripsi ini dan juga telah kami paparkan beberapa pendapat ulama yang lain beserta argumentasinya dalam rangka untuk mempermudah dan lebih mendalami dalam menganalisis pendapat dari semua itu, sehingga dapat penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf dapat terjadi dengan perbuatan yang disertai dengan tanda-tanda yang menunjukkan wakaf, tanpa disertai dengan sebuah ikrar yang menyatakan wakaf dari benda tersebut hal ini didasarkan pada sebuah riwayat dari Abu Daud dan Abu Thalib, yang berbunyi :

فيمن دخل بيتا في المسجد واذن فيه لم يرجع فيه وكذلك اذا اتخذ المقابر وأذن الناس والسقاية فليس له الرجوع

artinya : *Bahwa orang mendirikan rumahnya sebagai masjid dan mengizinkan orang shalat di dalamnya, maka ia tidak boleh menarik kembali rumah tersebut. Demikian pula kuburan lalu ia mengizinkan orang untuk memakamkan disana, dan bejana maka ia tidak boleh menariknya kembali.*

Akan tetapi dasar hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tidak memiliki sanad sehingga hadits tersebut tidak dapat diterima sebagai sumber hukum karena untuk bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat, maka sebuah hadits harus memenuhi kriteria sebagai hadits shahih.

Bahkan bila dilihat dari segi perowi dari maka hadits tersebut menjadi sangat lemah kerana Abu Daud adalah periwayat hadits setelah Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Thalib bukanlah salah satu dari periwayat hadits.

2. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan bahwa wakaf dapat terjadi dengan perbuatan yang disertai dengan tanda-tanda yang didasarkan pada sebuah penggalan hukum dengan menggunakan dalaalah ‘urf yang dinisbathkan pada masalah jual beli, hal tersebut kurang tepat karena dalam jual beli sebelum adanya ikrar serah terima antara penjual dan pembeli harga barang tersebut sudah dimaklumi bersama oleh khayalak ramai, sehingga masing-masing fihak tidak ada yang dirugikan. Sedangkan dalam hal wakaf apabila pelaksanaan wakaf tidak disertai dengan ikrar wakaf maka dikemudian hari wakaf tersebut dapat disalahgunakan oleh sipewaris dari harta benda yang diwakafkan maupun oleh nadzir yang mengelola barang wakaf tersebut karena dalam perwakafan yang tidak disertai dengan ikrar maka wakaf tersebut kurang memiliki dasar hukum yang kuat

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pendapat Imam Ahmad bin Hambal sebagaimana tersebut di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran :

1. Dalam menetapkan sesuatu hukum hendaklah dipahami terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh apa yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an, dengan tidak meninggalkan *maqasidut tasyri'* dan tidak boleh terlalu cepat-cepat dan terburu-buru dalam mengambil pengertian nash sebelum memahami secara mendalam dan berfikir yang cukup, menimbang secara matang serta mencurahkan seluruh kemampuannya, sehingga terbentuk suatu hukum yang harmonis.
2. Karena wakaf adalah sebuah pemberian manfaat atas suatu benda. Maka untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan harta wakaf seperti persengketaan harta wakaf yang sering terjadi di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka dalam hal pelaksanaan wakaf perlu diperhatikan tentang ikrar wakaf. Dan tidak kalah pentingnya adalah tentang pendaftaran harta wakaf itu sendiri agar harta wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum. Kesemuanya itu adalah untuk menghindari adanya persengketaan harta wakaf di kemudian hari.
3. Kasus wakaf tanpa adanya ikrar wakaf yang pada akhirnya berujung pada perebutan harta wakaf setelah si wakif meninggal perlu dijadikan perhatian bersama sehingga di waktu-waktu yang akan datang kejadian tersebut tidak terulang kembali, sehingga maksud dan tujuan wakaf yaitu pendekatan diri kepada Allah SWT tidak terputus oleh adanya kesalahpahaman orang-orang setelah pewakaf tersebut meninggal dunia.

### **C. Penutup**

Tidak ada kata yang layak bagi seorang hamba yang telah dikaruniai rahmat dalam menyelesaikan karya tulisnya selain ucapan takbir, tahmid serta syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Agung.

Dalam penulisan ini penulis sadar akan kekurangan namun yang pasti bahwa semua itu bukanlah merupakan tujuan kami, tetapi kekurangan tersebut merupakan bukti keterbatasan kemampuan kami yang tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi benar bahwa jika ada pepatah mengatakan “tidak ada gading yang tidak retak”, hal itulah yang kini penulis alami.

Akhirnya hanya kritik konstruktif dari pembaca yang kami harapkan agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Dan harapan kami, semoga skripsi yang sederhana ini akan memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya pada pembaca sekalian. Amien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen, *Ilmu Fikih 3*, Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, cet. 2, 1986
- Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian (suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta : Bina Aksara, 1989
- Asy-Shidiqi, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang : PT Pustaka Rizki Utama, edisi 2, 1997
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, cet. 1 tt
- Bukhari, al, *Shohih Bukhari*, juz 4, Beirut : Dar Fikr, tt
- Dimiyati, Sayyid Bakri al, *I'annah al-Talibin*, juz III, Beirut : Dar al Fikr, t.t
- Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir al-Qur'an, 1996
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab*, ed. 1, cet. 4, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Husaini, Hamid al, *A'immah al-Fiqh at-Tis'ah, ter*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2000
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992
- Jarjawi, Ali Ahmad al, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, juz I, al-Qahirah-Mishr, tp, tt
- Jauziyyah, Ibnu al-Qayim al, *'Alam al-Muwaqi'in*, juz I, Beirut : Darul Kitab al-Ilmiyah, 1993
- Jazuli, Ahmad, *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, ed. Rev. cet. 5, 2005
- Kahlani, Muhammad bin Ismail al, *Subul as-salam Syarh Bulubh al-maram min Adilah al-Ahkam*, juz III, Semarang : Toha Putra, t.t

- Khalaf, Abdul Wahab, *Fikih dan Ushul fikh*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t
- Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1983
- Nawawi, Imam, *al-Majmu Syarah Muhadzab*, t.kt : Dar al-Fikr, t.t
- Ma'shum, Saefullah, dkk, *Ushul Fikih terjemah Ushul al-Fiqh*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000
- Muhammad, Husein, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta : LKPSM, 2001
- Munawar, Said Agil Husain Al, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta ; Penamadani, 2005
- Muslim, *Shohih Muslim* juz II, Bandung : Ma'rif, tt.
- Noor, Muhibbin, *Kritik Kesahihan Hadis Imam al-Bukhari Telaah Kritis atas Kitab al-Jami al-Shahih*, Yogyakarta : Waqtu (Inspeal Group), 2003
- Qal'ahji, Muhammad Rawas, *Mausu'ah Fiqh Umar ibn al-Khattab*, Beirut : Dar al-Nafais, 1989
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, juz VI, Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt
- Rifa'i, Moh, dkk, *Terjemah Khulasoh Kifayah al-Akhyar*, juz 1, Semarang : Toha Putra, 1978
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.3, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, juz XIV, Beirut : Dar al-Fikr, tt,
- Saekan dan Effendi, Erniati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya : Arkola, 1997
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ed. Revisi 2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Sudirman, Arief Sukadi, (ed), *Metode dan Analisis Penelitian Mencari hubungan*, jilid 2, Jakarta : Erlangga, 1991

Syafi'i, Imam , *Al-Umm*, juz IV, Beirut, Darr al-Fikr, 1983

Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung : Fokus Media, 2005

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999

Tirmidzy, Sunan, *Jamius Shahih*, juz III, Beirut : Darul Kitab al-Ilmiah, t.t

Yahya, Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami*, Bandung : al-Ma'arif, 1986

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, cet. ke-8, 1990

Zahroh, M. Abu, *Ushul al-Fiqh*, terjemah, cet. 3, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1995

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2004

Zuhri, Saefudin, *Aqdiyatur Rasulullah SAW*, ter, Jakarta : Pustaka Azzam, 2000

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Zaenal Mustopa  
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 15 Juni 1981  
NIM : 2100041  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat Rumah : Jl. Raya Klampok Rt. 01 Rw. VII Klampok,  
Wanasari, Brebes  
Riwayat Pendidikan :  
Tingkat Dasar : SD Negeri Klampok 2  
Tingkat Lanjutan : SLTP Ma'arif NU Keboledan, Wanasari  
Tingkat Menengah : MA Negeri 1 Brebes  
Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang

Semarang, Agustus 2006

Penulis

**Ahmad Zaenal Mustopa**

NIM. 2100041